

**KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(TINJAUAN TERHADAP FIQH KONVENSIONAL DAN UU NO. 1 TAHUN 1974)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

YUDI ABDUL HADI

NIM : 9635 2715

DI BAWAH BIMBINGAN :

DRS. SUPRIATNA

DRS. KHOLID ZULFA, M. SI

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Antara istri dan suami yang memulai kasus perceraian, ada perbedaan acara yang merugikan pihak istri. Dalam hal suami yang memulai proses perceraian dia hanya perlu mengajukan permohonan izin ikrar talak. Jika permohonan itu dikabulkan hakim langsung menetapkan sidang majlis penyaksian pengucapan ikrar talak tersebut, kemudian mengeluarkan surat keterangan terjadi pengucapan talak. Sebaliknya, kalau istri yang memulai proses perceraian, dia harus mengajukan gugatan seperti gugatan perdata biasa dengan segala formalitasnya dengan hak banding, kasasi dan lain-lainnya bagi suami.

Jenis penelitian ini penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan normative. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan langkah-langkah mendeskripsi data, serta analisa data yaitu seluruh data dianalisis secara kualitatif.

Dalam kitab-kitab fiq konvensional, masing-masing suami dan istri mempunyai hak untuk memisahkan diri dari pasangannya. Hak suami disebut talak, sementara hak istri disebut khulu'. Hanya saja dalam prosesnya ada perbedaan yang sangat menonjol antarakeduanya, dimana kalau suami boleh mentalak istrinya kapan saja dan dimana saja dikehendaki, cukup hanya mengucapkan 'saya talak kamu', sementara hak khulu' yang dimiliki istri harus mendapat persetujuan hakim, dan juga harus membayar uang pengganti mahar ('iwad). Hal ini dijelaskan dalam pasal 39 Undang Undang No.1 Tahun 1974.

Key word: perkara perceraian, Fiqh Konvensional, UU No.1 Tahun 1974

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Yudi Abdul Hadi
Lamp. : 5 eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat, bahwa skripsi saudara : Yudi Abdul Hadi yang berjudul : "KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERKARA PERCERAIAN (Tinjauan terhadap Fiqh Konvensional dan UU No. 1 Tahun 1974)", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut kepada fakultas dengan harapan untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Oktober 2001 H
28 Rajab 1422 M

Pembimbing I


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Yudi Abdul Hadi
Lamp. : 5 eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat, bahwa skripsi saudara : Yudi Abdul Hadi yang berjudul : "KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERKARA PERCERAIAN (Tinjauan terhadap Fiqh Konvensional dan UU No. 1 Tahun 1974)", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut kepada fakultas dengan harapan untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Oktober 2001 H
28 Rajab 1422 M

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERKARA PERCERAIAN


(Tinjauan Terhadap Fiqh Konvensional dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974)

Yang Disusun Oleh :

YUDI ABDUL HADI
NIM. 96352715


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 07 November 2001 M/ 19 Sya'ban 1422 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 01 Desember 2001 M
15 Ramadhan 1422 H




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Kamsi, M.A.
NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang


Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 275 462


Pembimbing I


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfah, M.Si
NIP. 150 266 740

Penguji I


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Setelah mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah Swt., penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, baik berupa moril maupun materil, dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa adanya bantuan tersebut, rasanya begitu sulit menyelesaikan tugas ini.

Dalam kesempatan ini, penyusun banyak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Dr. H. Syamsul Anwar, M.A dan staf-stafnya.
2. Bapak Drs. Supriatna selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.
3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal As-Syakhsiyyah, dan Bapak Drs. Supriatna selaku Sekretaris Jurusan.

Mudah-mudahan amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapat imbalan dari sisi Allah Swt. Amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari

pembaca. Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 19 September 2001M
01 Rajab 1422 H

Penyusun



Yudi Abdul Hadi
96352715

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada surat keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa modifikasi sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	s	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	,
ص	s	ي	y
ض	d		

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah maka ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh : رَبَّنَا = rabbanâ

III. Vokal Pendek

Fathah (.....)

Ditulis a, contoh : كَتَبَ = kataba

Kasrah (.....)

Ditulis i, contoh : زَكِرَ = zukira

Dammah (.....)

Ditulis u, contoh : كَمُلَ = kamula

IV. Vokal Panjang

آ

Ditulis â, contoh : قَالَ = qâla

إِ

Ditulis î, contoh : قِيلَ = qîla

أُ

Ditulis û, contoh : يَقُولُ = yaqûlu

V. Vokal Rangkap

أَي

Ditulis ai, contoh : كَيْفَ = kaifa

أَوْ

Ditulis au, contoh : حَوْلَ = haula

VI. Ta' marbutah, bila dimatikan ditulis dengan huruf h dan bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis dengan huruf t, contoh :

المدينة المنورة Dimatikan → al-Madînah al-Munawwarah

Dihidupkan → al-Madînatul Munawwarah

VII. Hamzah, bila diletakkan di tengah dan di akhir dengan apostrop (‘), tetapi terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh : تَأْخُذُونَ = ta’khuzûna أَمْرٌ = umirtu
 الضَّوْءُ = aḍ-ḍau’u

VIII. Kata sandang al (ال)

- a. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah, maka ditransliterasikan sesuai dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu.

- b. Bila diikuti huruf qammariyah, maka penulisan al (ال) tetap seperti semula.

Contoh : الْحَمْدُ ditulis al-hamdu.

Catatan :

1. Transliterasi tersebut tidak ditetapkan secara ketat untuk penulisan nama orang Indonesia dan kata-kata yang dirangkai dengan lafaz al-jalalah (Allah), seperti : عَبْدُ اللَّهِ ditulis ‘Abdullah, bukan ‘Abd Allah.
2. Transliterasi tersebut juga tidak ditetapkan secara ketat untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, yang ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia, seperti : niat, mufasir, lafaz dan sebagainya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	vii
DAFTAR ISI	x
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	18
B. Sebab-sebab Perceraian dalam Fiqh Konvensional ...	19
C. Perceraian karena Khulu'	26
D. Sebab-sebab Perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974	33

E. Tata cara Perceraian	36
1. Cerai Talak	37
2. Cerai Gugat	39
BAB III : KONSEP KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	
A. Konsep Kesetaraan menurut Al-Qur'an	43
B. Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Perkawinan	48
C. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam perkara Perceraian menurut Fiqh Konvensional dan UU No. 1/1974	59
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN :	
I. TERJEMAHAN	83
II. BIOGRAFI ULAMA	86
III. CURRICULUM VITAE	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau tepatnya “keberpasangan” merupakan ketetapan ilâhi atas segala makhluknya.¹⁾ Allah Swt. menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur.

Salah satu asas perkawinan yang disyari’atkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja, seperti *nikah mut’ah*, *nikah muhallil*, *nikah muwaqqat* dan sebagainya.

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Dalam melaksanakan kehidupan suami istri kemungkinan terjadi salah faham antara suami istri, salah seorang atau kedua-duanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak percaya mempercayai dan sebagainya.

¹⁾ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Cet. 5, (Bandung, Mizan, 1997), hlm. 206.

Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali dan adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri. Melanjutkan perkawinan dalam keadaan demikian akan dapat menimbulkan perpecahan yang lebih besar dan meluas di antara anggota-anggota keluarga yang telah terbentuk itu.

Untuk menjaga hubungan keluarga agar jangan terlalu rusak dan berpecah belah, maka agama Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarganya, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara famili dengan famili demikian pula dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.

Perlu dinyatakan bahwa dengan mensyari'atkan perceraian itu, bukanlah berarti bahwa agama Islam menyukainya atau sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, atau boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki, tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang *musykil*,²⁾ sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah Saw. :

أبغض الحلال عند الله الطلاق³⁾

²⁾ Musykil adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas dari suatu peraturan atau pokok dasar dari UU.

³⁾ Jalāl ad-Dīn as-Suyūfī, *Al-Jāmi' as-Sagīr*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), I : 5. Hadis ini Hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim dari Ibnu Umar.

Karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa *talak* atau perceraian, merupakan alternatif terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (*arbitrator*) dari kedua belah pihak, atau melalui langkah-langkah lain.⁴⁾

Merujuk pada konsep fiqh konvensional, masing-masing suami dan istri mempunyai hak untuk memisahkan diri dari pasangannya. Hak suami disebut *talak*,⁵⁾ sementara hak istri disebut *khulu'*.⁶⁾ Hanya saja dalam prosesnya ada perbedaan yang sangat menonjol antara keduanya; dimana kalau suami boleh mentalak istrinya kapan saja dan dimana saja ia kehendaki, cukup hanya mengucapkan ‘saya talak kamu’, sementara hak *khulu'* yang dimiliki istri harus mendapat persetujuan dari suami, atau minimal persetujuan dari pihak ketiga (*hakam*), dan juga harus membayar uang pengganti mahar (*'iwâd*), demikian pandangan mayoritas ulama.⁷⁾ Bahkan, para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) klasik,

⁴⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.269.

⁵⁾ Talak atau perceraian yaitu melepaskan ikatan perkawinan (*nikah*) dari pihak suami dengan kata-kata (*sigat*) tertentu. Misalnya si suami mengatakan kepada istrinya: “Engkau telah kuthalaq”. M. Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Penerbit Pustaka, 1995), hlm. 386.

⁶⁾ Akad yang dilakukan oleh suami-istri untuk membebaskan istri dari pernikahan dengan syarat si istri membayarkan sejumlah harta, lalu si suami mentalaknya atau mengkhulu'nya. Juga berarti tebusan yang diberikan oleh si istri supaya si suami menceraikannya. *Ibid.*, hlm. 163.

⁷⁾ Mazhab Sunnî dan Syi'î bersepakat bahwa talak merupakan hak cerai suami dan *khulu'* merupakan hak cerai istri. Muhammad Jawwâd Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 5, Pent. Masykur AB, dkk, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2000) hlm. 441. Dan satu-satunya ulama yang tidak sepakat dengan berlakunya *khulu'* hanya Bîkr al-Muznî, seorang ulama tabi'in yang terkenal. Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalanî, *Fath al-Bâri fi Syarh al-Bukhârî*, (Kairo: Al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1959), IX:3476. Namun menurut as-Syaukânî pendapatnya ini bertentangan dengan *ijma'* ulama. As-Syaukânî, *Fath al-Qadîr*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I:213.

khususnya di kalangan sunni sepakat, bahwa talak seorang suami yang mabukpun dianggap sah (bisa terjadi cerai).⁸⁾ Dengan praktek seperti ini pada hakekatnya istri hampir tidak mempunyai hak memisahkan diri dari pasangannya.⁹⁾

Menurut pendapat beberapa ulama fiqh, besar dan mutlaknya hak dan wewenang suami dalam masalah talak ini, di samping karena suami sebagai laki-laki yang pada umumnya tidak mudah emosi, juga karena andil suami yang begitu besar dan mutlak dalam memenuhi ekonomi keluarga.¹⁰⁾ Dalam struktur rumah tangga menurut konsep fiqh ini, suami begitu dominan, sementara istri jelas tergambar sebagai pihak yang sama sekali tidak mempunyai andil dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, yang digambarkan pula orang yang kurang akalunya dan emosional,¹¹⁾ yang karena itu kewajiban utamanya adalah melayani dan mentaati suami, tanpa memiliki peranan yang berarti di dalam pengambilan keputusan-keputusan yang esensial mengenai eksistensi rumah tangga mereka sendiri.

Pertimbangan lain yang mendasari hak talak diberikan kepada suami, umumnya laki-laki lebih tegas, penuh pertimbangan dan tidak mudah terbawa arus

⁸⁾ Hanafi dan Mālikī secara jelas menyatakan sahnya talak yang dijatuhkan orang mabuk. Sedangkan Imam As-Syāfi'ī mempunyai dua pendapat. Yang lebih kuat adalah talak itu jatuh. Muhammad Jawwād Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm. 441.

⁹⁾ Khoiruddin Nasution, "Suami Memiliki Hak Talak ?", *Majalah Mitra*, Edisi September-Desember 2000, hlm. 10.

¹⁰⁾ Mustafa as-Sibā'ī, *Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, Cet.3 (Damaskus: al-Maktab al-Islami, 1962), hlm. 34.

¹¹⁾ Ahmad al-Gundūr, *At-Talâq fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn*, Cet.1 (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967), hlm. 58.

perasaan dibanding perempuan. Maka menjadi logis kalau talak diberikan kepada suami.¹²⁾

Mengenai masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII pasal 38 sampai dengan pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975.

Namun kasus perceraian di pengadilan sebagai perkara yang paling sulit ditangani hakim. Karena itu, keseimbangan kedudukan suami istri dalam memulai kasus perceraian sangat penting artinya. Ini tidak saja menyangkut keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menghilangkan prasangka-prasangka tidak berdasar dari suami istri yang sedang berperkara terhadap hakim yang menangani perkaranya.¹³⁾

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 belum memberikan keseimbangan dimaksud. Antara istri dan suami yang memulai kasus perceraian, ada perbedaan acara yang merugikan pihak istri. Dalam hal suami yang memulai proses perceraian, dia hanya perlu memajukan permohonan izin ikrar talak. Jika permohonan itu dikabulkan, hakim langsung menetapkan sidang majelis penyaksian pengucapan ikrar talak tersebut, kemudian mengeluarkan "surat keterangan" terjadi pengucapan talak. Sebaliknya, kalau istri yang memulai proses

¹²⁾ Ali Ahmad al-Jarjâwi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 75.

¹³⁾ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 125.

perceraian, dia harus mengajukan gugatan seperti gugatan perdata biasa dengan segala formalitasnya, dengan hak banding, kasasi, dan lain-lain bagi suami.¹⁴⁾

Sehingga menurut sebagian kelompok menganggap bahwa hukum perceraian Islamlah yang merupakan penyebab paling utama timbulnya penderitaan para wanita muslimah. Memang di beberapa wilayah dunia Islam dapat dikatakan bahwa perceraian itu jarang terjadi, tetapi di beberapa wilayah lainnya justru sangat biasa terjadi. Sepanjang ada kaitannya dengan hukum tersebut, setiap istri muslimah senantiasa hidup di bawah bayangan perceraian yang tidak pernah hilang, suatu bayangan yang jarang bisa dihapuskan melalui saluran-saluran hukum yang ada. Memang, seperti sudah sama-sama dimaklumi, perceraian istri yang semena-mena dan tanpa perikeadilan dianggap oleh para fuqaha sebagai perbuatan dosa; tetapi ketentuan tersebut ternyata secara hukum tidak efektif sama sekali.¹⁵⁾

Hal inilah yang sangat menarik bagi penyusun untuk menggali lebih dalam tentang keadilan hukum Islam dalam perceraian. Skripsi yang berjudul: *Kedudukan Laki-laki Dan Perempuan Dalam Perkara Perceraian: Tinjauan atas Fiqh Konvensional dan UU No. 1 Tahun 1974* ini, secara khusus akan mengelaborasi konsep-konsep yang bersangkutan dengan perceraian dan lebih khusus lagi dalam perspektif fiqh konvensional dan UU No. 1 Tahun 1974.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 126.

¹⁵⁾ J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Pent. Machnun Husein, Cct. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 62.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan di atas, penyusun dapat merumuskan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Secara eksplisit rumusan tersebut tertulis dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan ?
2. Bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkara perceraian menurut Fiqh Konvensional dan UU No. 1 Tahun 1974 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah:
 - a. Menjelaskan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.
 - b. Menjelaskan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkara perceraian menurut Fiqh Konvensional dan UU No. 1 Tahun 1974.
2. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah bagi khazanah hukum Islam khususnya pembahasan tentang konsep kesetaraan dalam perceraian.
 - b. Untuk melengkapi khazanah kepustakaan bagi studi-studi keislaman khususnya di bidang Fiqh Munakahat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian yang tidak mudah, hal ini karena yang menjadi objek penelitian ini adalah konsep keadilan hukum Islam dalam perkara perceraian pada fiqh konvensional dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, disamping itu juga keterbatasan kemampuan penyusun dalam memahami literatur-literatur yang tercetak dalam bahasa Arab klasik yang literatur tersebut masih terbatas. Sedangkan di kalangan akademisi, pembahasan tentang gender khususnya dalam perkara perceraian masih menjadi kancan studi yang menarik dan terus berkembang.

Pada tingkatan kesarjanaan S-1, penyusun menemukan karya ilmiah Siti Fariha, alumnus fakultas Syari'ah jurusan Peradilan Agama angkatan 1992 dengan skripsi berjudul "*Gugat Cerai Karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajiban (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes)*". Dalam karya ini Siti Fariha memaparkan kajian tentang hak istri untuk menggugat cerai suaminya karena tidak melaksanakan kewajiban. Selain karya tersebut penulis menemukan karya ilmiah Ali Muchtar, alumnus Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama angkatan 1993 dengan skripsi berjudul: "*Gugat Cerai Karena Pelanggaran Ta'lik Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten)*". Dalam karya tersebut Ali mengkaji tentang pelanggaran ta'lik talak sebagai alasan menggugat perceraian.

Dua Tesis yang penyusun temukan berkaitan dengan perceraian, adalah karya Kuslan (lulusan tahun 1987) yang berjudul "*Masalah Hak Suami Untuk Menalak Istri*". Dalam karya tersebut, Kuslan memaparkan tentang adanya pergeseran fatwa ulama fiqh tentang hak talak suami dari mutlak menjadi tidak

mutlak. Dan karyanya Atun Wardatun (lulus tahun 2000) yang berjudul "*Wanita Indonesia Dalam Keluarga; Perspektif Feminisme Muslim (Telaah Isu Gender Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*". Dalam karya tersebut, Atun Wardatun memaparkan tentang pemapanan isu pembagian peran gender dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Disamping itu memaparkan secara historis yuridis tentang sejarah pembentukan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dari sekian banyak karya ilmiah yang mengupas tentang perceraian, penyusun belum menemukan kajian yang membahas secara khusus tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkara perceraian yang ditinjau dari fiqh konvensional dan UU No. 1 Tahun 1974. Dalam karya-karya tersebut di atas, perceraian menjadi kajian yang berbeda-beda.

E. Kerangka Teoretik

1. Kesetaraan Gender

Kata *gender* yang berasal dari bahasa Inggris ini secara etimologi sering diterjemahkan dengan "jenis kelamin".¹⁶⁾ Namun ini dirasa belum tepat karena persoalan gender menurut para feminis bukanlah merupakan persoalan biologis, melainkan lebih pada pola konstruksi sosial.

Adapun secara terminologi, gender diartikan sebagai perbedaan-perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan

¹⁶⁾ S. Wojo Wasito dan Titi Wasito W, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Bandung: Hasta, 1980), hlm. 66.

tingkah laku.¹⁷⁾ Yang selanjutnya dipertegas lagi sebagai suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁸⁾ Sedang di dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri, kata ini belum dapat dijumpai karena masih termasuk istilah yang baru.

Sedang kesetaraan adalah salah satu misi global dari gerakan ini yang berupaya mencari keadilan bagi kaum perempuan yang untuk sementara anggapan masih selalu mengalami ketertindasan baik melalui tindak kekerasan ataupun diskriminasi. Adapun pada perkembangannya, pandangan tentang keadilan yang diinginkan itu pun masih mengalami pergelutan pemikiran dengan adanya interpretasi yang berbeda antara satu dengan lainnya, meski secara umum perlakuan terhadap konsep keadilan yang digunakan hampir selalu bersifat relatif-kontekstual.

Namun kesetaraan dalam artian tidak adanya diskriminasi dan praktek ketidakadilan bukanlah sesuatu yang dapat begitu saja diabaikan, mengingat banyak pula kenyataan bahwa selama ini kaum perempuan masih saja sering menerima pengalaman pahit sebagai akibat dari pola struktural dan pola kultural yang mungkin masih menempatkan mereka dalam posisi subordinat.

¹⁷⁾ "The apparent disparity between man and woman in values and behavior", edisi Victoria Neufeldt, *Websters New World Dictionary*, (New York: Websters New York Celvendland, 1984), hlm.561.

¹⁸⁾ Edisi Helen Tierney, *Womens Studies Encyclopedia*, (New York: Green Wood Press, t.t.), Vol. 1, hlm.153.

Eratnya kesetaraan dan keadilan, pada akhirnya juga mempengaruhi pandangan bagaimana konsep kesetaraan dapat diberlakukan dan konsep keadilan bisa diterapkan.

2. Keadilan dalam Hukum Islam

Ditinjau dari segi linguistik keadilan merupakan kata serapan dari bahasa Arab, dan yang paling umum digunakan adalah kata '*adl*'. Adapun dilihat dari bentuknya, kata ini muncul dalam al-Qur'an dengan empat bentuk kata jadian, yaitu *fi'il mâdi* (kata kerja bentuk lampau), *fi'il mudâri'* (yang menunjuk waktu kini dan atau akan datang), *fi'il tamr* (kata kerja yang mengandung arti perintah), dan *maṣdar (infinitif)*¹⁹⁾

Namun secara umum, kata '*adl*' yang berasal dari kata kerja '*adala*' ini memiliki beberapa arti sebagai berikut: *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari suatu jalan (keliru) menuju jalan lain (yang benar); *Ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan; *keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state equalibrium*).²⁰⁾

Berkenaan dengan penggunaannya, kata '*adl*' seringkali muncul dalam konteks yang berbeda. Dan dari perbedaan itulah yang selanjutnya menjadikan makna keadilan begitu relatif sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Lebih lagi keadilan adalah sebuah konsep yang ideal yang tak jarang para tokoh agama maupun intelektual merasa kesulitan untuk mencari unsur-unsur pokok dari

¹⁹⁾ Amir Nuruddin, *Konsep Keadilan dalam al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Tanggung-jawab Moral*, Disertasi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm.63.

²⁰⁾ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan, Perspektif Islam*, Terjemahan H. Mochtar Zoerni dan Joko. S, Cet. 1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm.8.

keadilan hingga keadilan itu bisa direalisasikan. Yang ada hanyalah standar yang dibuat oleh para mufassir terdahulu yang tentunya tidak terlepas begitu saja dari kesalahan. Namun demikian, banyak pula para pakar yang merasa berkewajiban menerima standar keadilan itu, daripada harus mencari perubahan yang radikal.²¹⁾

Maka melalui keragaman konsep keadilan ini, penyusun mencoba menganalisis konsep keadilan dalam kesetaraan gender secara lebih komprehensif, dan penyusun hanya membatasinya pada kerangka keadilan hukum Islam, kendati masih banyak sudut pandang yang lain.

Satu hal yang perlu dijabarkan lebih lanjut disini adalah konsep *maṣlahah*. Asumsi dasar konsep ini adalah bahwa syariat Islam diturunkan hanya demi memelihara kemaslahatan manusia. Ketentuan hukum apapun yang ditetapkan Allah semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik fisik maupun jiwanya.

As-Syâṭibî mendefinisikan *maṣlahah* sebagai :

ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمايم عيشه ونيل ما تقتضيه أو صافه الشهوانية
على الإطلاق²²⁾

Lebih lanjut as-Syâṭibî membagi *maṣlahah* (*Maqâsid asy-Syarî'ah*)²³⁾ menjadi 3 tingkatan :

²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 15-16.

²²⁾ Abû Ishâq as-Syâṭibî, *Al-Muwâfaqât fi Uṣûl-al-Syarî'ah*, (ttp: Darul Fikr Arabi, l.t.), II: 25.

²³⁾ Dalam mendiskusikan konsep As-Syâṭibî tentang *maṣlahah*, istilah *maqâsid asy-Syarî'ah* dan *maṣlahah* adalah dua istilah yang dapat saling dipertukarkan. Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Penerbit Pustaka, 1997), hlm. 229.

Tingkatan pertama adalah *darûriyyat* yang merupakan suatu keharusan dalam menopang kemaslahatan akhirat (agama) dan dunia. Dalam pengertian jika masalah ini rusak maka rusak pula stabilitas masalah dunia, dan di kehidupan akhirat akan berakibat pada hilangnya keselamatan dan rahmat.

Tingkatan kedua adalah *hâjiyyat* yang dibutuhkan untuk memberi keluasan dan kemudahan bagi terpenuhinya kebutuhan *darûriyyat*. Tujuannya untuk menciptakan kemudahan dan menghilangkan kesempitan dan pembebanan yang memberatkan dalam kehidupan manusia.

Tingkatan ketiga adalah *tahsiniyyat* yang bermakna mengambil apa yang sesuai dengan adat istiadat yang baik dan menghindari cara-cara yang tidak baik berdasarkan pertimbangan rasional.²⁴⁾

Dalam mempertimbangkan *maṣlahah*, faktor yang dominan adalah *adat*. Karena pada dasarnya, di dunia ini tidak ada masalah ataupun mafsadah yang benar-benar murni. Setiap masalah selalu bercampur dengan kondisi yang tidak menyenangkan dan kesulitan. Demikian juga mafsadah, ditemukan di dalamnya kemudahan dan kesenangan tertentu. Keseluruhan fenomena di dunia ini terdiri dari kombinasi berbagai hal yang berlawanan. Karena itu maka masalah dan mafsadah di dunia ini dipertimbangkan berdasarkan sisi yang paling menonjol. Jika sisi masalah dominan maka dipandang sebagai masalah. Jika sebaliknya, sisi mafsadah yang menonjol maka di pandang sebagai mafsadah.²⁵⁾

²⁴⁾ As-Syâtibî, *Al-Muwâfaqât*, hlm. 8-11.

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 25-26.

Dari teori-teori di atas penyusun menegaskan untuk mengkonstruksi kembali perkara perceraian dalam pandangan para ulama (*fuqaha*) dalam hal kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam mengajukan perkara perceraian. Tentu saja sebuah hasil studi akan banyak dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh metode-metode yang diterapkan; antara ketepatan analisis dan relevansi metodologis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah kajian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber datanya yang lebih bersifat penelitian dokumenter.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu menguraikan suatu obyek permasalahan secara sistematis dan obyektif serta memberikan penjelasan dan penilaian secara cermat dan tepat terhadap obyek kajian, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan.

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah ini adalah pendekatan normatif yang lebih diorientasikan pada aspek kesetaraan dalam hukum Islam. Sehingga penulis setidaknya dapat memberikan sedikit kontribusi guna memperluas pemahaman tentang keadilan hukum Islam itu sendiri yang pada dataran konsep dan prakteknya ternyata cukup luas cakupannya.

4. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, yaitu buku-buku sejauh menyangkut persoalan yang diteliti. Buku-buku tersebut terutama yang membahas tentang konsep perceraian secara khusus sebagai buku primer. Buku-buku yang dimaksudkan adalah *al-'Umm* karya Muhammad bin Idrîs as-Syâfi'î, *al-Mudawwanah al-Kubrâ* karya Al-Imâm Sahnûn bin Sais at-Tanûkhî, *al-Mabsûl* karya Syams ad-Dîn al-Sarakhsî, karya Muhammad Jawwâd Mugniyyah yang berjudul *al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Khamsah*, karya Abdurrahman al-Jazîrî yang berjudul *al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah*, karya Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtûbî yang berjudul *Bidâyah al-Mujtahid fî Nihâyah al-Muqtaṣid*, dan *aṭ-Ṭalâq fî as-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa al-Qânûn* karya Ahmad al-Gundûr.²⁷⁾ Adapun dari perundang-undangannya adalah *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Beberapa buku sekunder yang membahas tentang gender sebagai pembandingan adalah karya Asghar Ali Engineer yang berjudul *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, karya Zaitunah Subhan yang berjudul *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam tafsir Qur'an*, dan karya Ahmad Rofiq yang berjudul *Hukum Islam Di Indonesia*, serta beberapa buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam seperti, karya Peunoh Daly yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* dan buku yang berjudul *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia* karya Bustanul Arifin dan buku-buku pendukung lain.

²⁷⁾ Pemilihan kitab-kitab ini karena merupakan kitab terdekat kepada imam mazhab yang dapat diketemukan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut, kemudian diolah dan dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Deskripsi data, yaitu menguraikan secara teratur pandangan atau konsepsi tokoh menyangkut tema yang dimaksud.
- b. Analisis data. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini penyusun mengadakan pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang ada dalam istilah atau konsep, untuk selanjutnya menjelaskannya dalam bentuk uraian atau paparan yang diharapkan memperjelas maksud dari konsep tersebut. Untuk melakukan analisa kualitatif ini, penyusun menggunakan *analisis induktif*, yaitu analisis data dengan cara menerangkan data-data yang bersifat umum kemudian membentuk suatu yang bersifat khusus. Dalam konteks ini dianalisis kerangka pemikiran hukum Islam dengan menggunakan instrumen kesetaraan dan keadilan yang kemudian diinduksikan dalam pemikiran para ulama (*fuqaha*) konvensional dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi dan penutup.

Pendahuluan diletakkan pada bab pertama, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian isi memuat tiga bab dengan pembahasan yang diawali bab dua, berupa tinjauan umum tentang perceraian. Konsep perceraian didahulukan untuk melihat apa sesungguhnya makna dan pengertian perceraian, pemikiran para ulama fiqh (*fuqaha*) tentang perceraian, dan perceraian dalam Undang-undang Perkawinan. Adapun secara rinci bab dua berisi, pengertian perceraian dan dasar hukumnya, sebab-sebab perceraian dalam fiqh konvensional, perceraian karena *khulu'*, sebab-sebab perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 dan tata cara perceraian menurut Undang-undang Perkawinan.

Dalam bab tiga memuat konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan, untuk memberikan suatu perbandingan antara konsep al-Qur'an dengan produk hukum yang ada apakah masih sesuai dengan kaidah-kaidah al-Qur'an atau tidak. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah : konsep kesetaraan menurut Al-Qur'an, kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkara perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Sedang bab empat adalah fokus pembahasan, upaya untuk menelusuri konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan khususnya perkara perceraian tinjauan fiqh konvensional dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi analisis penyusun. Pada bab ini terdiri atas kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkara perceraian menurut Fiqh Konvensional dan UU No. 1 Tahun 1974.

Bagian penutup diletakkan pada bab kelima yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kemudian juga dilampirkan beberapa hal yang urgen dan relevan dengan kepentingan penyusun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan masalah yang disusun kaji sebagai berikut :

1. Kesetaraan laki-laki dan perempuan telah diungkapkan dalam berbagai ayat al-Qur'an, seperti Ali 'Imrân (3):195, at-Taubah (9):71, al-Hujurât (49):13, al-Ahzâb (33):35, al-Baqarah (2):228 dan an-Nahl (16):97, dan atau sabda Nabi Saw. baik mengenai problema penciptaan, kemampuan akal, maupun nilai keberagaman. Di dalam perkawinan, perempuan ditempatkan pada kedudukan yang terhormat, setara dengan kedudukan laki-laki. Dia diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak kemanusiaan yang sempurna. Misalnya perempuan harus dilamar secara layak dari wali atau keluarganya. Dia dan laki-laki peminangnya dapat saling melihat, sehingga masing-masing dapat saling mengenal, dimintai pendapat atau persetujuannya atas lamaran yang ditujukan kepadanya. Juga dalam kehidupan rumah tangga. Laki-laki (suami) adalah kepala keluarga dan perempuan (istri) adalah kepala rumah tangga. Keduanya bermitra untuk sama-sama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
2. Dalam kitab-kitab Fiqh Konvensional, masing-masing suami dan istri mempunyai hak untuk memisahkan diri dari pasangannya. Hak suami disebut *talak*, sementara hak istri disebut *khulu'*. Hanya saja dalam prosesnya ada perbedaan yang sangat

menonjol antara keduanya; dimana kalau suami boleh mentalak isterinya kapan saja dan dimana saja ia kehendaki, cukup hanya mengucapkan 'saya talak kamu', sementara hak *khulu'* yang dimiliki istri harus mendapat persetujuan dari pihak ketiga (*hakam*), dan juga harus membayar uang pengganti mahar (*'iwad*), demikian pandangan mayoritas. Walaupun ada yang berpendapat bahwa *khulu'* boleh dilakukan tanpa di muka hakim, sebagaimana boleh menjatuhkan talak dan akad tanpa hakim, demikian pandangan Umar bin Khattab dan Usman. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak memutuskan perkawinan antara suami istri dijelaskan dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan ayat 2 pasal tersebut menerangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

B. Saran-saran

Memperbincangkan tentang perceraian masih menarik untuk dikaji dan perlu untuk dilanjutkan. Apalagi jaman sekarang kaum Feminis mengadakan rekonstruksi terhadap fiqh-fiqh konvensional terutama yang dianggap bias gender. Dan Feminis Muslim Indonesia melihat adanya pemapanan isu pembagian peran gender dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perlu dianalisis

kembali apakah masih ada hal-hal lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bias gender ?

Untuk itu penyusun menyarankan kepada penulis-penulis selanjutnya yang meneliti obyek studi yang sama, tidak berhenti dengan gagasan-gagasan dan kajian-kajian yang lebih bagus. Tentunya ditunjang dengan data-data dan menambah literatur yang lebih berkualitas. Hal ini dimaksudkan agar karya berikut merupakan kajian yang lebih berkualitas. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an, Tafsir dan Ulum al-Qur'an

- Abduh, Muhammad, *Tafsîr al-Manâr*, 30 Juz, Mesir: al-Haiah li al-Misriyyah, t.t.
- Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 30 Juz, Madinah Munawwarah.
- Departemen Agama, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, 30 Juz, Jakarta: Menara Kudus, 1996.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 Jilid, Jakarta: Pustaka, 1998.
- Ibn Kasîr, Ismâ'il, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, 7 Jilid, Mesir: 'Isa al-Babi al-Halabi wa as-Syirkah, t.t.
- Al-Qurtubî, Muhammad bin Ahmad al-Ansârî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, 20 Jilid, Mesir: Dâr al-Katib al-'Urubah, 1967.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, cet. 5, Bandung: Mizan, 1996.
- _____, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Mizan, 1996.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*, cet. 1, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Asy-Syaukânî, Muhammad Ibn 'Ali, *Fath al-Qadîr*, 5 Juz, Mesir: Mustafa al-Bâbi al-Halabi, 1964.
- Wadud, Amina, *Qur'an Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa, Abdullah Ali, cet. 1, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Yunus, Mahmud, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.

B. Kelompok al-Hadis dan Ulum al-Hadis

- Al-Bukhârî, Abu Abdullah Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrâhîm bin al-Mugîrah bin Bardizbah, *Sahîh al-Bukhârî*, 4 Jilid, Kairo: al-Sya'ab, t.t.
- _____, *Al-Jâmi' al-Sahîh*, 4 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Abû Dâwud, Sulaiman bin Asy'as as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, 5 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Al- 'Asqalânî, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bârî fi Syarh al-Bukhârî*, 14 Jilid, Kairo: al-Bâbi al-Halabi wa Aulâduh, 1959.

As-San'anî, *Subul as-Salâm*, 4 Juz, Kairo: Dâr Ihyâ at-Turâs al-'Arabî, 1960.

As-Suyûfî, Jalâl ad-Dîn, *Al-Jâmi' al-Sagîr*, 6 Juz, Bandung: al-Ma'ârif, t.t.

At-Tirmizî, *Sunan at-Tirmizî*, 12 Juz, Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâs, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Anderson, J.N.D, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, alih bahasa, Machnun Husein, cet. 1, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994.

Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Badran, Abulainain Badran, *Az-Zauju wa at-Talâq fi al-Islâm*, Mesir: Dâr al-Ta'îf, 1957.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Perbandingan dalam kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Do'i, Abdurrahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, alih bahasa, Zaimudin & Rusydi Sulaiman, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa, Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 2, Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Al-Gundur, Ahmad, *At-Talâq fi as-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa al-Qânûn*, cet. 1, Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1967.

Ibn Qudâmah, Abdullah Ibn Ahmad, *Al-Mugnî wa asy-Syarh al-Kabîr*, 14 Juz, Beirut: Dâr al-Fikr, 1984.

Al-Jarjâwî, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyrî' wa Falsafatuh*, 2 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

- Al-Jazîrî, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, 5 Jilid, Mesir: Maktabah al-Tijâriyah al-Kubra, 1969.
- Kennedy, Charles H, *Islamic Legal Reform and The State of Women in Pakistan*, Journal of Islamic Studies 2:1, 1991.
- Khallaf, Abdul Wahhâb, *Ilmu Usûl Fiqh*, cet. 12, t.t.p: Dar al-Qalam, 1978.
- Latif, H.M Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Madkur, Muhammad Salam, *Al-Wajîz li Ahkâm al-Usrah fi al-Islâm*, Kairo: Dâr an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1975.
- Al-Maududi, Abu al-A'la, *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*, alih bahasa, Achmad Rais, cet. 6, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Mugniyyah, Muhammad Jawwâd, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, dkk, cet. 5, Jakarta: Penerbit Lentera, 2000.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, cet. 1, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Mûsa, Muhammad Yûsuf, *Ahkâm al-Ahwâl as-Syakhsiyyah fi al-Fiqh al-Islâm*, Mesir: Dâr al-Kitâb, 1956.
- Nasution, Khoiruddin, "Konstruksi Fiqh Perempuan Dalam Masyarakat Indonesia Modern, Studi Kasus Atas Proses Perceraian Antara Suami Istri", dalam *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, Editor, M. Hajar Dewantoro & Asmawi, cet. 1, Yogyakarta: Penerbit Ababil, 1996.
- Al-Qurtubî, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*, 2 Juz, Dâr al-Fikr, t.t.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- As-Sâbiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam, Setiap ada pintu masuk tentu ada jalan keluar*, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.

As-Sarakhsî, Syams ad-Dîn, *Al-Mabsûl*, 30 Juz, Beirut: Dâr al-Marufah, 1409/1989.

As-Sibâ'î, Mustafâ, *Al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qânûn*, cet. 3, Damaskus: al-Maktab al-Islâmî, 1967.

As-Syâtibî, Abû Ishâq, *Al-Muwâfaqât fi Usûl as-Syarî'ah*, 4 Juz, t.t.p: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.

As-Syâfi'î, Muhammad bin Idrîs, *Al-Umm*, 8 Juz, t.t.p: tnp, t.t.

Taj, Abdurrahman, *Ahkâm al-Ahwâl as-Syakhsiyyah fi as-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Mesir: Dâr al-Kitâb, 1955.

At-Tanûkhî, Al-Imâm Sahnûn bin Sa'id, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*, 6 Juz, Beirut: Dâr Sadir, 1323 H.

Thaha, Nasharuddin, *Pedoman Perkawinan Umat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.

Al-Wahidi, Ali bin Ahmad, *Asbâb an-Nuzûl al-Qur'ân*, Kairo: Dar al-Kitâb al-Jadîd, 1969.

Yanggo, Huzaemah T, "Konsep Wanita Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Fikih", dalam *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual*, Editor, Lies M. Marcoes-Natsir & Johan Hendrik Meuleman, Jakarta: INIS, 1991.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 13, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

Ad-Dîn, Jamâl, *Lisân al-'Arab*, jilid XII, Kairo: al-Bâbi al-Halabî, 1990.

Izzat, Hibbah Raul, *Wanita dan Politik, Pandangan Islam*, alih bahasa, Bahrudin Fannani, Bandung: Remaja Hidakarya, 1997.

Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan, Perspektif Islam*, alih bahasa, H. Mochtar Zoerni dan Joko S, cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Kararah, Abbâs, *Ad-Dîn wa al-Mar'ah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 2, Yogyakarta: Rake Surasin, 1990.

Mukti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, cet. 1, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang-orang Jawa*, cet. 1, Jakarta: Tiga Aksara, 1987.

Nuruddin, Amir, *Konsep Keadilan Dalam al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral*, Disertasi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

Tafuri, Ahmad Sahhar, *Bazl al-Majhûd fî Halli Abî Dâwud*, jilid III, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

E. Kelompok Artikel, Majalah dan Surat Kabar

Abu Bakar, Al-Yasa. 1998. "Thwal Perceraian di Indonesia, Perkembangan Pemikiran dari Undang-undang Perkawinan sampai Kompilasi Hukum Islam". *Mimbar Hukum* No. 40 Tahun IX.

Nasution, Khoiruddin, "Suami Memiliki Hak Talak ?", *MITRA*, Edisi September-Desember, 2000.

F. Kelompok Kamus dan Perundang-undangan

Departemen Agama RI, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*, Jakarta: Proyek Binbapera, 1980/1981.

Echols, John M. & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, cet. XVII. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Edisi Helen Tiemey, *Women Studies Encyclopedia*, Vol. 1, New York: Green Wood Press, t.t.

Mujib, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, cet. 2, Jakarta: Penerbit Pustaka, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.

Poerwadarminta, W.S.J., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Tim BP-4 Pusat, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: BP-4 Pusat, 1984.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Tim Pustaka Tinta Mas, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997.

_____, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997.

Wasito, S. Wojo, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung: Hasta, 1980.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1	3	2	Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).
2	22	12	Maslahah adalah apa-apa yang menyangkut risiko manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan pemerolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.
BAB II			
3	4	18	Talak adalah Memutuskan ikatan (perkawinan) dengan lafaz khusus yang tersusun, untuk menghapuskan kepemilikan dan menetapkan pembebasan.
4	5	19	Talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pembebasan dengan lafaz-lafaz yang dikhususkan.
5	-	19	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
6	7	19	Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).
7	19	27 Dan jika kamu bersabar maka itulah yang lebih baik bagimu.
8	22	27 Dan tidak halal bagimu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada istri-istimu, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
9	23	28	Bahwasannya istri Sabit bin Qais datang menghadap Nabi Saw dan berkata: "Wahai Rasulullah, Sabit bin Qais, aku tidak mencela

			akhlak dan agamanya, akan tetapi aku tidak suka kufur dalam Islam". Maka Rasulullah Saw bersabda: "Akankah kamu kembalikan kebun (pemberian)nya ?" Ia menjawab: "Ya." Rasulullah Saw bersabda (kepada Sabit): "Terimalah kebun (kembaliannya), dan ceraikan satu kali.
BAB III			
10	-	44	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman); "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. (Karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain ...
11	-	44	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
12	-	44	Bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
13	-	44	Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku! Kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
14	-	44	Mereka (perempuan) itu adalah pakaian bagimu, dan kamu-pun (laki-laki) adalah pakaian buat mereka.
15	-	44	Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik (ma'ruf).
16	-	45	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
17	-	45	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan

			zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan...
18	3	45	Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki.
19	-	51	Kaum pria adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (kaum pria) telah menafkahkan harta mereka...
20	21	53	Kalian semua adalah penggembala (pemimpin) dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dan seorang wanita (istri) adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.
21	-	53	Orang-orang yang beriman pria atau wanita saling menjadi penolong terhadap yang lain.
22	31	58	Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dan seorang wanita (istri) adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam As-Syâfi'î (150-204 H/769-820 M)

Imam As-Syâfi'î, yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syâfi'î adalah: Muhammad bin Idrîs As-Syâfi'î Al-Quraishî. Beliau dilahirkan di Ghazzah (nama suatu kampung termasuk daerah Palestina – Syam – wilayah Asqalan), pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'an. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi persia, dan beberapa tempat lain. Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, bersama Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Bagdad. Imam As-Syâfi'î memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal. Tak lama setelah itu, Imam As-Syâfi'î kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'î menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.

As-Sayyid Sâbiq

Nama lengkap beliau adalah Sayyid Sâbiq at-Tihâmî. Lahir dari pasangan Sâbiq Muhammad at-Tihâmi dan Husna Ali Azeb, pada tahun 1915 di Istanha, distrik al-Bagur, Provinsi al-Munufihah, Mesir. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, As-Sayyid Sâbiq menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu, Ia memasuki Perguruan al-Azhar, Kairo. Di al-Azhar, Ia menyelesaikan tingkat Ibtidâiyyah dalam waktu 5 tahun, Sanâwiyyah 5 tahun, Fakultas Syarî'ah 4 tahun, dan Takhassus (kejuruan) 2 tahun dengan memperoleh *as-Syahâdah al-'Alimiyyah*, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah Doktor. Kemudian beliau diangkat menjadi dosen di al-Azhar. Ia menjadi teman sejawat ustaz Hasan al-Banna, seorang murid al-Amm dari *Ikhwânul Muslimîn* di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. As-Sayyid Sâbiq terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa adalah *Fiqh as-Sunnah*.

Imam al-Bukhârî (194-256 H)

Nama lengkapnya adalah Abû Abdillâh Muhammad ibn Ismâ'îl ibn Ibrâhîm ibn Mugîrah ibn Bardizbah. Al-Bukhârî adalah nama sebuah daerah tempat dia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad ibn Zaid dan Imam Malik Ibn Anas tentang ilmu agama dan kewara'an, yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam al-Bukhârî. Pada usia 16 tahun, Imam al-Bukhârî telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibn al-Mubâarak dan Wâqî', serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi, ia berkunjung ke berbagai negara, seperti: Bagdad, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair dan lain-lain. Setelah itu, ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid ibn Ahmad az-Zuhla, penguasa waktu itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam al-Bukhârî antara lain: Ali ibn al-Madani, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Muhammad ibn Yusuf al-Baihaqi, Ibn ar-Rahawaih dan lain-lain. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya antara lain: Muslim ibn al-Hajjaj, at-Tirmizi, an-Nasâ'i, Ibn Dâwud, Ibn Abi Huzaimah, Muhammad ibn Yusuf al-Farabi, Ibrahim ibn maqil an-Nasafi, dan masih banyak lagi. Karya-karya Imam al-Bukhari antara lain: *al-Adab al-Mufrad*, *al-Jâmi' as-Sahîh*, *al-Musnad al-Kabîr*, *Târikh al-Kabîr*, *Târikh al-Ausat*, *Târikh as-Sahîr*, dan lain-lain.

As-Syâtibî

Nama lengkap as-Syâtibî adalah Abu Ishâq Ibrâhîm bin Mûsa bin Muhammad al-Lakhmi as-Syâtibî. Beliau berasal dari suku Arab Lakhm, datang dari Syâtibah (Xativa atau Jativa). As-Syâtibî dibesarkan di Granada dan memperoleh seluruh pendidikannya di kota ini, yang merupakan ibukota kerajaan Nashr. Masa muda as-Syâtibî bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani Billah, suatu masa yang gemilang bagi Granada. As-Syâtibî mulai belajar kepada Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Fakhkhar al-Ilbiri yang terkenal sebagai guru tata bahasa (*Syaikh an-Nuhât*) di Andalus. Kemudian ia berguru kepada Abul Qâsim as-Sabti, pengarang dari kitab tafsir terkenal mengenai *maqsûrah*-nya Ibn Hazm, yang dijuluki "Pembawa Bendera Retorika", dan juga seorang Qadi Agung di Granada. Yang membuat as-Syâtibî tertarik pada Usûl al-Fiqh adalah perasaannya bahwa kelemahan fiqh dalam menanggapi tantangan perubahan sosial disebabkan terutama oleh tidak memadainya metodologi dan falsafahnya. Karier atau profesi as-Syâtibî semasa hidupnya adalah sebagai *imam* dan juga *khatib* di sebuah masjid tertentu. Juga seorang *mufti*.

Asghar Ali Engineer

Beliau dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1940. Ia menguasai bahasa Inggris, Urdu, Arab, Persi, Gujarat, Hindu, dan Marathi. Dan pernah mengikuti training Teologi Islam, tafsir (Penafsir Kitab Suci al-Qur'an), yurisprudensi Islam dan Hadis. Pendidikan formalnya adalah lulusan Teknik Sipil, dan telah menerbitkan 38 buku Islam, problem muslim, hak-hak perempuan muslim, komunal dan proble etnik di India dan Asia Selatan. Juga menerbitkan beberapa

artikel hasil riset di surat kabar terkemuka di India seperti: *Times of India*, *Indian Express*, *The Hindu*, *Daily Telegraph*, dan lain-lain. Beberapa judul bukunya adalah: *The Origin and Development of Islam*, *Islam and Muslims – Critical Perspectives*, *The Bohras*, *Islam and Its Relevance to Our Age*, *Right of Women in Islam*, etc. Beliau mengajar di Universitas di berbagai negara seperti: Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Swiss, Thailand, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Yaman, Mesir, Hongkong dan lain-lain. Memperoleh gelar kehormatan D. Lit. dari Universitas Calcutta pada tahun 1993 atas pekerjaan dan publikasinya di *Communal Harmony and Inter-religious Understanding*, penghargaan antar agama “Harmony Award” oleh New Leaders, Committee, Chennai, Hakim Khan Sur Award dari Maharana Mewar Foundation, Udaipur, Rajasthan, dan lain-lain.

Abu al-A’la al-Maududi

Beliau adalah putra Ahmad Hasan al-Maududi dan Sayyidah Ruqayah, lahir pada tahun 1855. Silsilah ayah dan kakeknya sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Beliau adalah ulama dan pemikir Islam dari India. Ia menekuni banyak bidang ilmu dan berpengetahuan amat luas di bidang fikih, tafsir, hadis, teologi, filsafat, sejarah, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Ia memimpin organisasi gerakan kader Islam, *Jâmi’ah al-Islâm* (1941) di Pakistan dan *Râbitah al-Alam al-Islâmi* di Makkah.

Ahmad Rofiq

Beliau lahir di Kudus tahun 1959. Menyelesaikan program Sarjana Muda pada Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang tahun 1983. Kemudian merampungkan program Strata-1 tahun 1985 pada fakultas yang sama. Merampungkan program Strata-2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992. Dan sekarang telah merampungkan program Starat-3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta disamping sebagai tenaga pengajar pada fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Bustanul Arifin

Lahir pada tanggal 2 Juni 1929 di Payakumbuh. Menyelesaikan studinya di fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Aktif dalam proses penulisan Kompilasi Hukum Islam dan banyak terlibat dalam proses persiapan RUU Peradilan Agama. Mantan Ketua Muda Mahkamah Agung RI.

Huzaemah T. Yanggo

Lahir di Palu 30 Desember 1946. Belajar pada fakultas Syari’ah Universitas al-Khairat di kota kelahirannya. Mendalami pendidikannya pada Universitas al-Azhar Kairo. Kini mengajar pada IAIN Syarif Hidayatullah dan berbagai lembaga pendidikan lain di Jakarta. Anggota Dewan Penasihat Persatuan Wanita Islam al-Khairat Pusat, Komisi Fatwa MUI Pusat dan anggota Bahsul Masail NU Pada Mukhtar NU XXX di Lirboyo Kediri Jawa Timur.

Husein Muhammad

Lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur tahun 1973, ia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta tahun 1980. Kemudian meneruskan belajar di al-Azhar Kairo Mesir. Kembali ke Indonesia tahun 1983 dan memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat sampai sekarang. Aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar keislaman. Terakhir aktif dalam seminar-seminar yang memperbincangkan seputar agama dan gender serta isu-isu perempuan lainnya. Ia juga menulis di sejumlah media massa dan menerjemahkan sejumlah buku. Selain menjadi Direktur Pengembangan Wacana di LSM "Rahima", juga aktif di "Puan Amal Hayati". Bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan Klub Kajian Bildung.

Muhammad Quraish Shihab

Beliau lahir di Rapung, Sulawesi Selatan 16 Februari 1944. Memperoleh gelar MA tahun 1969 pada fakultas Ushuluddin, jurusan Ilmu Tafsir, Universitas al-Azhar Kairo. Dan setelah mengajar di IAIN Jakarta, ia kembali lagi ke Kairo untuk menyelesaikan program doktornya (1980 – 1982). Beliau adalah mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan.

Zaitunah Subhan

Beliau lahir di Gresik Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1950. Pendidikan formal diawali dari SRN 6 tahun; Ibtidaiyah sampai Tsanawiyah 3 tahun di Pesantren Maskumambang Gresik; Aliyah 2 tahun di Pesantren Ihya' al-'Ulum Gresik. Tahun 1967 melanjutkan studi di fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan pertama; lulus Sarjana Muda (BA) tahun 1970, dan tahun 1974 lulus Sarjana Lengkap (Dra) jurusan Perbandingan Agama. Sebelum diwisuda mendapat tugas belajar Universitas al-Azhar Dirasat al-'Ulya (tingkat Magister) Kulliyat al-Banat Kairo Mesir sampai tahun 1978. Sekembalinya dari Kairo Mesir, aktif di almamater sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya 1978 sampai sekarang. Pengalaman organisasi di kampus IAIN sebagai Ketua KPSW (Kelompok Pengembangan Studi Wanita) IAIN Sunan Ampel periode 1991-1995, dan Ketua PSW (Pusat Studi Wanita) IAIN Sunan Ampel periode 1995-1999. Di luar kampus sebagai Ketua Divisi Hubungan Antar Organisasi Wanita ICMI Orwil Jawa Timur tahun 1995-2000. Melanjutkan studi ke Program Pascasarjana (S3) Doktor Bebas terkendali angkatan pertama tahun 1996/1997.

Lampiran III

CURRICULLUM VITAE

1. Nama : Yudi Abdul Hadi.
2. Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 14 Juli 1977.
3. Alamat : Jl. Cibarusah No. 1 Rt. 05/07 Sindang Mulya Kec.
Cibarusah Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat 17340.
4. Nama Orang Tua : H. Makmun Munawwar/ Hj. Nuraini.
5. Riwayat Pendidikan :
 - Pendidikan Formal :
 - a. SDN Cikoronjo Bekasi lulus 1990.
 - b. MTs. Al-Bâqiyâtusshâlihât Bekasi lulus 1993.
 - c. MANPK Darussalam Ciamis lulus 1996.
 - d. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas
Syari'ah Jurusan Ahwal As-Syakhsiyyah 1996 –
sekarang.
 - Pendidikan Non Formal
 - a. MI Al-Bâqiyâtusshâlihât Cibarusah Bekasi lulus
1990.
 - b. Pondok Pesantren Al-Magfiroh Cibarusah
Bekasi 1991-1993.
 - c. LKIM (Lembaga Kajian Islam Mahasiswa)
Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak
Yogyakarta 1996 – 1998.